



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : jalan Pelita Raya No.07 RT 25 RW 25 Telp.(0525) 211450
BUNTOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 421 / 112 / IV / 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BUNGAMARTANA
DESA TAMPARAK LAYUNG, KECAMATAN DUSUN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan dalam rangka menunjang Wajib Belajar 12 Tahun, maka di rasa perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan Swasta BUNGAMARTANA Desa Tamparak Layung Kecamatan Dusun Utara.
- b. bahwa dengan hal tersebut butir a diatas dipandang perlu memberi Ijin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta BUNGAMARTANA Desa Tamparak Layung Kecamatan Dusun Utara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 Tentang perar serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Keuangan, antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta BUNGAMARTANA Desa Tamparak Layung Kecamatan Dusun Utara.

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta BUNGAMARTANA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pemberian Ijin pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diteapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Buntok
: 22 Januari 2013

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Barito Selatan,



Tembusan, yth:

5. Bupati Barito Selatan di Buntok
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di P. Raya.
7. Camat Dusun Utara di Pendang
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dusun Utara di Pendang.